



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATIUS POLCESIUS MOA ALIAS POLCE;**
2. Tempat lahir : Kinabalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nawaripi Dalam Timika ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Matus Polcesius Moa Alias Polce ditangkap pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frengky Kambu, S.H. advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Timika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 61/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : PDM-07/TMK/Enz.2/03/2023 tanggal 14 April 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja"

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) Bulan.;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A57 warna hitam,
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil,
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,29 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATIUS POLCESIUS MOA ALIAS POLCE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A57 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 30 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri kota Timika yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari atas putusan judex factie dalam mengadili perkara ini bahwa judex factie telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya, terutama dalam hal penegakan hukum secara benar, jujur dan rasa keadilan yang objektif dan bukan subjektif di masyarakat semenjak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Timika menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan Pemanding termasuk dalam perkara lain seperti Perkara OBER PALI Alias ROB yang telah terpenuhi dua alat bukti bahwa yang harus bertanggungjawab dan dihukum dalam perkara tersebut bukan OBER PALI Alias ROB sendiri dan Pilipus Tamher alias Texas dalam perkara terpisah tetapi masih ada orang lain yang bernama MASNI dan karyawan Bule (WNA) yang bernama DAREN dan JASEN yang bekerja di Tembagapura yang telah ditangkap dan kemudian di lepaskan di tingkat penyidikan dan di deportasi kembali ke Negara asalnya sehingga menunjukan terdakwa/pemohon banding untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat pun haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh negara melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada pemanding sebagaimana yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



dilakukan oleh Penyidik POLRI yang juga adalah negara dalam Perkara OBER PALI Alias ROB dan karena hakimlah yang berwenang dapat membebaskan dan menghukum orang yang bersalah sebagai Terdakwa maka Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE patutlah dibebaskan dari tuntutan hukum dan vonis yang telah di Jatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika.

2. Bahwa telah terjadi tebang pilih oleh Negara di Tingkat Penegakan Hukum oleh Penyidik Polri antara perkara dari OBER PALI Alias ROB dengan beberapa rekannya yang dibebaskan dan dideportasi dan tidak menjalani proses hukum sampai tuntas dengan putusan pengadilan oleh negara melalui Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika oleh sebab itu terhadap Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE ini oleh majelis hakim pengadilan tingkat kedua pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang adalah Negara wajib membebaskan terdakwa sama seperti pada tingkat penyidik POLRI yang membebaskan tersangka lain sebagaimana dalam perkara OBER PALI Alias ROB sehingga tidak menjadi terdakwa di muka persidangan di Pengadilan Negeri Kota Timika.

3. Bahwa pembanding/terdakwa adalah pengguna narkoba yang pada saat ditangkap dan di tes urin positif sebagai pengguna dan harus dilakukan pembinaan dan peringatan serta upaya pencegahan agar tidak terulang lagi melalui proses rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial terlebih dahulu sebelum sampai kepada Proses hukum untuk Pemidanaan dalam perkara a quo karena sejauh ini proses pemidanaan yang diharapkan dapat memperbaiki para terdakwa namun nyatanya sebagaimana pembelaan kami tetap saja banyak yang sebagai residivis dalam perkara baru yang sama terutama perkara Narkoba termasuk narkoba jenis ganja.

4. Bahwa Pembanding/Terdakwa yang telah positif sebagai pengguna Narkoba tidak mendapat pertimbangan oleh Judex factie dalam

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



pemberian hukuman yang sangat berat tanpa mempertimbangkan pembeding yang sudah lama menjadi pengguna Narkotika Jenis Ganja harus mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa agar ketika terdakwa setelah melewati proses hukum sampai kepada pemidanaan dapat menjadi berubah dari ketergantungan dengan narkotika.

Bahwa sebagai penasihat hukum TERDAKWA/PEMBANDING MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE, Judex factie tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 24/Pid.Sus/2023 PN Tim tanggal 17 Mei 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan memulihkan/merehabilitasi hak-hak Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keberatannya terdakwa/ penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum yang diterima oleh Terdakwa, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya adalah pengguna, dan membandingkan hukuman dengan Terdakwa lain serta mempermasalahkan turunan surat pelimpahan berkas perkara. Maka berdasarkan hal tersebut kami uraikan Perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 19.30 WIT saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan saksi RUMTHE YONGKI ATENG selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan Opsnal Satresnarkoba dari Polres Mimika mendapat informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah SP 2 tepatnya di jalan Jeruk SP 2 Timika. Kemudian Para Saksi bergerak menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Para Saksi langsung menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah bersama Saksi IRIANTI RUMAU Alias IRI (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi IRIANTI RUMAU Alias IRI (berkas perkara terpisah) oleh Para Saksi ditemukan pada Saksi IRIANTI RUMAU Alias IRI (berkas perkara terpisah) terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan diatas kasur tempat tidur. Lalu pada saat Para Saksi hendak membawa Terdakwa dan Saksi IRIANTI RUMAU Alias IRI (berkas perkara terpisah) serta barang bukti narkoba jenis ganja ke dalam mobil, tiba-tiba datang Saksi YUNITA YADERA Alias YUNITA (berkas perkara terpisah) yang ingin menemui Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Para Saksi diketahui tujuan Saksi YUNITA YADERA Alias YUNITA

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



(berkas perkara terpisah) ingin menyetero uang hasil penjualan narkotika jenis ganja terhadap Terdakwa dan mengambil stok narkotika jenis ganja dari Terdakwa untuk diperjualbelikan lagi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IRIANTI RUMAU Alias IRI (berkas perkara terpisah) dan Saksi YUNITA YADERA Alias YUNITA (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Terdakwa mengakui bahwa jenis Narkotika yang diperjualbelikan yakni Narkotika jenis Ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 258/NNF/XI/2022 pada hari Senin tanggal 14 November 2022 yang diperiksa oleh HERLIA, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani Plt KABID LABFOR POLDA PAPUA R. AHMAD HARI JUNIANTO, S.Kom. terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Narkotika Jenis Ganja berupa daun-daun, biji dan batang kering milik MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE dan YUNITA YADERA Alias YUNITA adalah benar termasuk narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 223/11770/2022 pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE didapati berat bersih sebesar 15,58 (lima belas koma lima delapan) gram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa dalam

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



memori banding Terdakwa telah memenuhi adanya suatu unsur delik. Bahwa dalam memori banding Terdakwa, mengabaikan fakta persidangan yang ada serta pada saat sidang Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Jaksa Penuntut Umum diatas, kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Papua memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MATIUS POLCESIUS MOA Alias POLCE** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A57 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bundle plastik klip bening kecil,

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10, 29 gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 17 Mei 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi Iriyanti Rumau Alias Iri dan Yunita Yadera alias Yunita adalah milik Terdakwa, dimana atas narkoba jenis ganja tersebut sebagian akan digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lainnya akan dijual kepada konsumen / pembeli secara ecer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil narkoba jenis ganja. Adapun dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa melakukan sendiri dengan bertemu langsung dengan pembeli, selain itu Terdakwa juga menggunakan jasa saksi Iriyanti Rumau Alias Iri dan Yunita Yadera Alias Yunita untuk menjualkan Narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa atas setiap penjualan yang dilakukan dengan bantuan Saksi Iriyanti Rumau Alias Iri dan Yunita Yadera Alias Yunita, setiap hasil yang diperoleh telah diperjanjikan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut untuk dibagi dua. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket narkoba jenis ganja paket sedang yang diecer menjadi paket kecil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 223/11770/2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening ukuran sedang berisi Narkoba Jenis Ganja milik Terdakwa Matius Polcesius Moa Alias Polce dengan berat bersih sebesar **15,58** (lima belas koma lima delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



tanggal 17 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MATIUS POLCESIUS MOA ALIAS POLCE** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 17 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)